



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2011/PATgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN TENGGARONG, disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KECAMATAN TENGGARONG, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2011 September 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 228/Pdt.G/2006/PA Tgr. tanggal 22 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1971, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/I/2011, tanggal 18 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara selama 32 tahun, dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sudah berkeluarga;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat diketahui ada hubungan kasih dengan perempuan lain bernama "S" dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat juga sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tenggara dengan nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Tgr, dan perkara tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya, namun sampai sekarang Tergugat tetap tidak ada perubahan; Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakdatangan kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara nomor 228/Pdt.G/2011/PA Tgr. gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Selasa, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadilawal 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs.H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim



Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.Hl.

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	160.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)